

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwasannya pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dimana pada pasal 72 tertulis bahwasannya desa mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi dana desa diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2019 yang telah dialokasikan sebesar Rp 70 triliun untuk dibagikan ke 74.954 desa sesuai dengan alokasi yang diperoleh masing-masing desa (kemenkeu.go.id).

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik praktik pemerintahan yang baik. Asas asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Setiap kegiatan yang pembiayaannya diambil dari dana desa, harus melalui mekanisme seperti perencanaan yang baik, pelaksanaan yang terstruktur, serta evaluasi yang sesuai dengan prinsip tata kelola. Maka dari itu seluruh kegiatan harus dilaporkan secara transparan sesuai kenyataan sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut Gayatri dan Latrini (2018) Untuk mengantisipasi terjadinya masalah penyelewengan dana desa dan mendukung peraturan pengelolaan

keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem keuangan desa. Andrian, et.al (2016) Aplikasi Sistem keuangan desa dimaksudkan kepada aparat pemerintah desa agar memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Dengan aplikasi Sistem keuangan desa, aparat pemerintah desa diharapkan dapat memperkecil keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa.

Sistem keuangan desa merupakan salah satu bentuk perbaikan pemerintah dalam mengelola laporan keuangan serta pertanggungjawaban dana desa menjadi lebih efektif, efisien, dan transparansi (Wiguna dkk, 2018). Secara umum prinsip efektivitas sangat diperlukan agar penerapan Sistem keuangan desa dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan aparat pemerintah desa sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban desa ke pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) mendefinisikan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila tujuan organisasi telah tercapai maka dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. Sedangkan Menurut Widjanto (2001) menyatakan bahwa sistem dapat dikatakan efektif apabila sistem tersebut mampu menghasilkan suatu informasi yang dapat diterima dengan mudah, diinformasikan secara tepat waktu, akurat, dan dipercaya.

Penelitian mengenai faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Sistem keuangan desa antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Priyono (2018) Faktor-faktor yang mampu mempengaruhi keefektifitasan

penerapan Sistem keuangan desa sebagai salah satu system informasi akuntansi, diantaranya: kualitas sumber daya manusia, Pendidikan dan pelatihan, kecanggihan teknologi, usia, kompleksitas tugas. Wiguna, et.al (2017) Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan serta Peran Pendamping Desa berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan Sistem keuangan desa.

Faktor pertama yang mempengaruhi efektivitas penggunaan sistem keuangan desa adalah kompetensi aparatur desa. Mengingat penanggung jawab dalam hal pengoprasian Sistem keuangan desa terletak pada aparatur desa atau dalam hal ini adalah sekretaris desa dan kaur keuangan, maka mereka dituntut untuk menguasai ilmu akuntansi computer sehingga pertanggungjawaban dana desa akan efektif tanpa adanya keterlambatan. Hubungan kompetensi aparatur desa dengan efektivitas penggunaan Sistem keuangan desa berpedoman pada penelitian oleh Suryaningsih dan Adiputra (2020) yang mengemukakan bahwasannya Kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan Sistem keuangan desa.

Penerapan sistem yang efektif juga harus diimbangi dengan pelatihan. Yulistia, et.al (2017) Pelatihan adalah suatu upaya untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang kepada para peserta pelatihan sehingga para peserta dapat menerima dan mengimplementasikan pelatihan yang didapat pada pekerjaan mereka. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan haruslah yang spesifik dan latihan harus diarahkan pada perubahan perilaku yang diidentifikasi.

Program pelatihan dianggap salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sistem informasi. Dengan semakin rutinnya pegawai

diberikan pelatihan dapat mengajarkan pegawai akan tanggung jawab dan perilaku yang dapat meningkatkan kinerjanya. Menurut Sari (2020) Untuk menghadapi lingkungan selalu bergerak dan berubah, maka peran pelatihan berkelanjutan diperlukan guna membantu para pegawai dalam menghadapi tantangan-tantangan baru sehingga mampu beradaptasi dalam perubahan teknologi.

Dukungan atasan dianggap mempengaruhi efektivitas penggunaan sistem keuangan desa. Dukungan atasan dalam mewujudkan tujuan organisasi dengan bentuk perhatian dan motivasi terhadap pegawainya. Menurut Manasikana (2019) dengan adanya keterlibatan atasan dalam kemajuan organisasi dan menyediakan sumber daya yang diperlukan maka akan dapat menentukan keberhasilan penerapan suatu system.

Usability system atau Kebergunaan sistem sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penerapan Sistem keuangan desa dan kepuasan bagi pengguna. Sistem keuangan desa merupakan hasil pengembangan BPKP dengan pemerintah pusat yang diharapkan memiliki karakteristik *usability system* yang nantinya mempermudah aparat pemerintah desa dalam mengoperasikan Sistem keuangan desa untuk mengelola keuangan desa secara efektif (Sulindawati, 2018). Menurut penelitian oleh Suryaningsih dan Adiputra (2020) *Usability system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan Sistem keuangan desa.

Seluruh desa di Kabupaten Ponorogo telah menerapkan aplikasi Sistem keuangan desa sebagai bentuk akuntabilitas dan sarana bagi pemerintah daerah untuk mengetahui penggunaan dana desa pada tingkat desa. Terdapat 305 desa

di Kabupaten Ponorogo yang menerapkan aplikasi Sistem keuangan desa dan menerima alokasi dana desa dengan jumlah berbeda sesuai dengan kondisi geografisnya. Siskeudes baru diterapkan Pemkab Ponorogo pada 2016. Dimana Pada tanggal 22 Desember 2016 Pemerintah Kabupaten Ponorogo mendapatkan penghargaan dari Bank Dunia dan diundang untuk melakukan sosialisasi di India karena dinilai menjadi yang terbaik dalam penggunaan sistem keuangan desa untuk mengelola keuangan desa (sumber : www.solopos.com, diakses tanggal 21 Desember 2021).

Peneliti memilih melakukan penelitian di Kecamatan Sambit dikarenakan memiliki latar belakang Pendidikan aparatur pemerintahan desa, besaran dana desa, serta kondisi geografis yang berbeda. Dimana menurut penuturan bapak Fefy Nur Efendi, A.Md Bendahara BPPKAD Kabupaten Ponorogo tanggal 08 Juli 2022

“Siskeudes di terapkan guna pelaporan berjalan semakin efektif, namun nyatanya ada beberapa desa yang masih terkendala sehingga banyak meyisakan silpa, seperti tahun 2021 ini menjadi rekor terbanyak silpa pada Kabupaten Ponorogo, yakni sebanyak Rp 318 miliar. Contohnya kalau dari desa, di kecamatan Sambit masih ada beberapa desa yang memiliki silpa hingga ratusan juta, angka yang relative besar untuk anggaran yang diberikan”.

Melalui permasalahan yang terjadi dapat disimpulkan bahwa adanya aplikasi Sistem keuangan desa belum berjalan secara efektif. Dalam hal ini pengembangan Aplikasi Sistem keuangan desa harusnya perlu memperhatikan kondisi tiap pemerintah desa.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya, dimana objek dan lingkungan yang berbeda mungkin akan menunjukkan hasil yang berbeda pula. Melalui penelitian yang saya lakukan ini diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai faktor – faktor apa saja yang sebenarnya berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan Sistem keuangan desa.

Variabel pertama penelitian ini yaitu kompetensi aparatur pemerintah desa. Dimana menurut Nintyari et.al (2019) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Sistem keuangan desa. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Manasikana (2019) yang menggunakan tiga variabel independen, yaitu: Pelatihan, Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan. Namun pada penelitian ini peneliti mengambil dua variabel yang sama dari penelitian tersebut, yaitu pelatihan, dan dukungan atasan. Sedangkan variabel yang keempat peneliti mengambil variabel *usability system*. Variabel *usability system* dibutuhkan untuk menilai efektivitas Aplikasi Sistem keuangan desa. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan empat variabel independen yaitu: Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Pelatihan, Dukungan Atasan dan *Usability System*.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka penulis membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Pelatihan, Dukungan Atasan, Serta *Usability System* Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Penerima Dana Desa di Kecamatan Sambit)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap efektivitas penerapan Sistem keuangan desa ?
2. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap efektivitas penerapan Sistem keuangan desa ?
3. Apakah dukungan atasan berpengaruh terhadap efektivitas penerapan Sistem keuangan desa?
4. Apakah *usability system* berpengaruh terhadap efektivitas penerapan Sistem keuangan desa?
5. Apakah kompetensi aparatur pemerintah desa, pelatihan, dukungan atasan, serta *usability system* berpengaruh terhadap efektivitas penerapan Sistem keuangan desa?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui :

- a. Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa terhadap efektivitas penerapan Sistem keuangan desa.
- b. Pengaruh pelatihan terhadap efektivitas penerapan Sistem keuangan desa.
- c. Pengaruh dukungan atasan terhadap efektivitas penerapan Sistem keuangan desa.

- d. Pengaruh *usability system* terhadap efektivitas penerapan Sistem keuangan desa.
- e. Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa, pelatihan, dukungan atasan, serta *usability system* terhadap efektivitas penerapan Sistem keuangan desa.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater dan sebagai inventarisasi perpustakaan sebagai bahan bacaan.

2. Bagi Desa di Kecamatan Sambit

Sebagai bahan masukan atau informasi tambahan bagi Aparatur Desa di Kabupaten Ponorogo tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Pelatihan, Dukungan Atasan, Serta *Usability System* Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa.

3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat bertambah wawasannya untuk mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Sambit dan sebagai salah satu proses bagi peneliti untuk meningkatkan keterampilan dalam pembuatan karya tulis ilmiah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut dan dapat berguna untuk menambah wawasan, informasi dan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya khususnya mengenai efektivitas aplikasi Sistem keuangan desa.

